



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. : 81/Pid.B./2013/PN.Btl.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I	
Nama lengkap	: ARDI DAENG SITA Bin SYAMSUDIN DAENG BULU ; -----
Tempat Lahir	: Jeneponto ; -----
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 02 Agustus 1991 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Desa Satui Barat RT. 07 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Petani ; -----
Pendidikan	: SMP (tidak tamat) ; -----
Terdakwa II	
Nama lengkap	: JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG;
Tempat Lahir	: Jeneponto ; -----
Umur / Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 10 Juni 1989 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Desa Satui Barat RT. 07 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Petani ; -----
Pendidikan	: Madrasah Aliyah (Kelas 3) ; -----
Terdakwa III	
Nama lengkap	: BASO DAENG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA ; ---
Tempat Lahir	: Jeneponto ; -----
Umur / Tanggal Lahir	: 37 Tahun / 31 Desember 1976 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Desa Satui Barat RT. 07 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ; -----
Agama	: Islam ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan	:	Petani ; -----
Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 03 Maret 2013 No.

Pol : SP. Kap/01/III/2013/Reskrim, berlaku mulai tanggal 03 Maret 2013 s/d 04 Maret 2013; ----

Terdakwa telah ditahan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013 ; -----
- Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 24 April 2013 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 25 April 2013 s/d 23 Juli 2013; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini ;-----

Telah membaca berkas-berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa I. ARDI DAENG SITA Bin SYAMSUDIN DAENG BULU, terdakwa II. JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG dan terdakwa III. BASO DAENG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;  
-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ARDI DAENG SITA Bin SYAMSUDIN DAENG BULU, terdakwa II. JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG dan terdakwa III. BASO DAENG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) skop ; -----
- 4 (empat) keranjang ; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan. -----
- 1 (satu) unit kapal KM. BINTANG MAS ; -----  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SYAMSUDIN DG BULU Bin (Alm) MUSSIM
- 15 (lima belas) MT Batubara ; -----  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MULYONO Bin SAITO ; -----

Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. ARDI Dg SITA Bin SYAMSUDIN Dg BULU bersama-sama dengan terdakwa II. JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG dan terdakwa III. BASO DG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2013 bertempat di Perairan Sungai Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III menumpang kapal kayu KM. BINTANG MAS yang dikemudikan oleh terdakwa I menuju Perairan Sungai Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya di Perairan Sungai Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Para Terdakwa melihat Tongkang COMET 2 yang berisi batubara milik PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA sedang tambat kemudian terdakwa I merapatkan kapal kayu KM. BINTANG MAS ke samping kanan bagian depan Tongkang COMET 2 ; -----

⇒ Selanjutnya Para Terdakwa masing-masing dengan membawa sekop tanpa seizin dari pihak PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA memanjat dinding Tongkang COMET 2 kemudian tanpa seizin dari pihak PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan batubara yang berada di atas Tongkang COMET 2 ke kapal kayu KM. BINTANG MAS dengan maksud untuk dijual kepada orang lain ;

⇒ Selanjutnya pada saat para terdakwa sedang memindahkan batubara dari atas Tongkang COMET 2 ke kapal kayu KM. BINTANG MAS, datang Petugas Kepolisian Sat Polair Polres Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas patroli dan melihat aktifitas yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Selanjutnya Para terdakwa yang melihat kedatangan Petugas Kepolisian berusaha melarikan diri dengan menumpang kapal kayu KM. BINTANG MAS namun berhasil dikejar oleh Petugas Kepolisian Sat Polair Polres Tanah Bumbu. Selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan secara hukum ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 SYAMSUDIN Dg BULU Bin (Alm) MUSSIM :

⇒ Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya kejadian pecurian batubara di atas tongkang ;

⇒ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekitar jam 07.00 wita, saksi sedang berada dirumah tiba-tiba saksi dapat informasi dari orang lain yang saksi tidak kenal, bahwa kapal yang tertangkap dan diamankan dipos polair Polres Muara Satu ;

⇒ Bahwa benar saksi kenal mereka semua karena ARDI anak kandung saksi sendiri sedangkan yang lain masih keluarga dengan saksi dan bekerja membawa kapal saksi KM. BINTANG EMAS ;

⇒ Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pemilik batubara tersebut dan begitu juga tempat kejadiannya saksi tidak tahu ;

⇒ Bahwa benar pemilik KM. BINTANG EMAS yang sebenarnya dalam dokumen adalah Sdr. ABD KADIR tetapi saksi sudah kontrak kapal tersebut dan bertanggung jawab segala-galanya baik dalam kerusakan maupun dalam hal urusan lainnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar sering saksi sampaikan kepada mereka bahwa batubara yang bisa diambil yang limbah saja atau sisa loading ditongkang jangan masih dalam bentuk kargo ; -----
- ⇒ Bahwa benar saksi hanya sebatas sebagai pemilik kapal saja dan mengarahkan anak buah untuk mencari batubara sisa loading/limbah ; -----
- ⇒ Bahwa benar setiap kali mereka menjual ditempat Pelabuhan KGS/ABIDIN kepada Sdra. H. YUNI dan dalam bentuk curah ; -----
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ; -----

## 2 SUNARTO HADI Bin KASTAWI :

Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan saat ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang terdakwa berikut 1 (satu) buah kapal KM. BINTANG EMAS yang diduga melakukan pencurian Batubara di atas Tongkat COMET 2 yang berada di perairan Sungai Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ; -----

- ⇒ Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 tepatnya pukul 01.30 wita tepatnya di perairan Sungai Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIPTU AGUS SARI, H. BERIPTU EKO DESWANTORO dan BRIPTU UMAR, SH.; -----
- ⇒ Bahwa benar kronologis kejadiannya yaitu pada saat kami sedang melaksanakan patrol rutin di Perairan Sungai Satui dan sekitarnya bersama dengan BRIPTU AGUS SARI, H. BERIPTU EKO DESWANTORO dan BRIPTU UMAR, SH dengan menggunakan sarana dinas patroli, tepatnya di lokasi tambatan Sungai Satui saksi melihat ada kapal kayu di samping tongkang yang berisi batubara, begitu kami berusaha untuk merapat ke TKP tersebut tiba-tiba para terdakwa melarikan diri dengan menggunakan kapalnya sendiri menuju arah berlawanan dengan kami akhirnya kapal mereka disandarkan disamping tongkang kosong dan kami langsung merapat ke kapal mereka dengan menanyakan dari mana mengambil batubara yang sedang dimuat dan mereka menjawab “saya mengambil ditongkang yang sudah isi”. Akhirnya kami bawa para terdakwa dengan kapalnya untuk menuju tongkang mana mereka mengambil dan mereka menunjukan TK. COMET 2 yang sedang tambat berisikan batubara curah di Tambatan Log Pong Sungai Satui setelah itu kami bawa barang bukti yaitu 1 (satu) buah kapal KM. BINTANG EMAS, batubara curah kuang lebih 15 (lima belas) ton, skop 3 (tiga) buah, keranjang 4 (empat) buah dan Para Terdakwa ke Pos Polair Polres Satui untuk diamankan kemudian selanjutnya para terdakwa dibawa lagi ke Mako Polair Polres Tanah Bumbu untuk proses hukum lebih lanjut ; -----
- ⇒ Bahwa benar jarak saksi dengan ke-3 (tiga) orang terdakwa tersebut yaitu kurang lebih 10 sampai dengan 15 meter dan saksi sama sekali tidak kenal dengan para terdakwa tersebut ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar ada 1 (satu) buah yaitu KM. BINTANG EMAS dan kami berhasil menangkap kapal bersama para terdakwa disamping tongkang kosong tidak jauh sekitar kurang lebih 40 sampai 50 meter dari TKP ; -----

⇒ Bahwa benar saksi mengetahui untuk Nakhoda Kapal yaitu terdakwa ARDI sedangkan orang lainnya yaitu terdakwa JASMAN dan terdakwa BASO ; -----

Semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa ; -----

### 3 AGUS SARI HARIYADI Bin SUPARDI :

⇒ Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang terdakwa berikut 1 (satu) buah kapal KM. BINTANG EMAS yang diduga melakukan pencurian Batubara di atas TK. COMET 2 yang berada di Perairan Sungai Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ; -----

⇒ Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 tepatnya pukul 01.30 wita tepatnya di Perairan Sungai Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIPTU SUNARTO HADI Bin KASTAWI, BRIPTU EKO DESWANTORO dan BRIPTU UMAR, SH. ; -----

⇒ Bahwa benar kronologis kejadiannya yaitu pada saat kami sedang melaksanakan patroli rutin di Perairan Sungai Satui dan sekitarnya bersama dengan BRIPTU AGUS SARI, H. BERIPTU EKO DESWANTORO dan BRIPTU UMAR, SH dengan menggunakan sarana dinas patroli, tepatnya di lokasi tambatan Sungai Satui saksi melihat ada kapal kayu di samping tongkang yang berisi batubara, begitu kami berusaha untuk merapat ke TKP tersebut tiba-tiba para terdakwa melarikan diri dengan menggunakan kapalnya sendiri menuju arah berlawanan dengan kami akhirnya kapal mereka disandarkan disamping tongkang kosong dan kami langsung merapat ke kapal mereka dengan menanyakan dari mana mengambil batubara yang sedang dimuat ini, mereka menjawab saya mengambil ditongkang yang sudah isi. Akhirnya kami bawa mereka dengan kapalnya untuk menuju tongkang mana mereka mengambil dan mereka menunjukkan TK. COMET 2 yang sedang tambat berisikan batubara curah di Tambatan Logpong Sungai Satui setelah itu kami bawa barang bukti yaitu 1 (satu) buah kapal KM. BINTANG EMAS, batubara curah kurang lebih 15 (lima belas) ton, skop 3 (tiga) buah, keranjang 4 (empat) buah dan 3 (tiga) orang terdakwa ke Pos Polair Polres Satui untuk diamankan kemudian selanjutnya para terdakwa dibawa lagi ke Mako Polair Polres Tanah Bumbu untuk proses hukum lebih lanjut ; -----

⇒ Bahwa benar jarak saksi dengan ke-3 (tiga) orang terdakwa tersebut yaitu kurang lebih 10 sampai dengan 15 meter dan saksi sama sekali tidak kenal dengan para terdakwa tersebut ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar ada 1 (satu) buah yaitu KM. BINTANG EMAS dan kami berhasil menangkap kapal bersama para terdakwa disamping tongkang kosong tidak jauh sekitar kurang lebih 40 sampai 50 meter dari TKP ; -----

⇒ Bahwa benar saksi mengetahui untuk Nakhoda Kapal yaitu terdakwa ARDI sedangkan orang lainnya yaitu terdakwa JASMAN dan terdakwa BASO ; -----

Semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa ; -----

#### 4 MULYONO Bin SAITO :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan Penyidik sehubungan dengan pencurian batubara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 pada Tongkang COMET 2 yang sedang tambat di sekitar tambatan Long Pong di Perairan Sungai Satui dan yang menjadi pelaku saksi tidak kenal dan korbannya adalah PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA ; -----
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan pemilik batubara tersebut adalah PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA dan saksi adalah perwakilan dari pemilik batubara tersebut untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pengapalan dan pengiriman batubara tersebut sampai ke tempat tujuan ; -----
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Petugas Sat Polair Polres Tanah Bumbu dan setelah mengetahui pencurian tersebut saya langsung ke Kantor Sat Polair Polres Tanah Bumbu untuk konfirmasi serta memberikan keterangan yang diperlukan penyidik ; -----
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan posisi tongkang COMET 2 saat itu sedang tambat pada tambatan Tong Pond di Perairan Sungai Satui tepatnya di koordinat S 06<sup>0</sup> 03' 337" E 106<sup>0</sup> 57' 461" ; ---
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi sampai di TKP, saksi melihat tongkang COMET 2 yang telah dicuri muatan batubaranya oleh para terdakwa serta terlihat jelas bekas sekopan pada muatan batubara yang diskop oleh para terdakwa ; -----
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan perkiraan batubara yang berhasil diambil oleh para terdakwa ± 15 MT serta kerugian yang dialami oleh PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA sekitar Rp 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan para terdakwa pada saat mengambil batubara di tongkang COMET 2 tanpa ada seizin dari pihak tongkang PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA maupun kepada saksi selaku yang diberi kuasa untuk mengurus batubara tersebut ; -----

Semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1 ARDI Dg SITA Bin SYAMSUDIN Dg BULU

⇒ Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencurian batubara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wita di atas Tongkang yang sedang tambat bermuatan batubara di Perairan Sungai Satui tepatnya di koordinat S 06° 03' 337" E 106° 57' 461" Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG dan BASO DG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA ;

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya kapal KM. BINTANG MAS yang dikemudikan oleh terdakwa menempel di samping kanan Tongkang bagian depan sambil mengikat tali haluan pada bolder tongkang kemudian kami semua bertiga mengambil batubara yang ada di samping dinding luar tongkang. Kemudian karena tidak memperoleh hasil yang banyak kemudian kami bertiga masing-masing dengan membawa skop naik memanjat lewat rusuk samping tongkang setelah sampai di atas kami mengambil batubara dengan memakai skop untuk dimasukkan ke dalam kapal KM. BINTANG MAS yang berada di samping tongkang ;

⇒ Bahwa terdakwa tidak dapat memperkirakan secara pasti berapa banyak batubara yang diambil pada waktu itu ;

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada yang menyuruh dan semuanya inisiatif kami sendiri ketika membawa kapal KM. BINTANG MAS menempel di samping tongkang karena melihat ada tongkang yang ada isi batubaranya sedang tambat dan tidak ada penjaganya ;

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan rencananya kami akan membawa batubara hasil curian tersebut ke Pelabuhan KGS BARU Satui dan akan dijual kepada H. YUNI ;

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan pemilik kapal KM. BINTANG MAS adalah ABD. KADIR tetapi kapal KM. BINTANG MAS dikontrak oleh SYAMSUDIN ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk mengambil batubara yaitu 3 (tiga) skop dan 4 (empat) keranjang dan sarana berupa kapal KM. BINTANG MAS ;

-----

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mengambil batubara tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya ;

-----

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan hasil pencurian batubara tersebut rencananya akan digunakan sebagai uang belanja keperluan hidup sehari-hari dan biaya hidup keluarga di kampung ;

-----

## 2 JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG

⇒ Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencurian batubara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wita di atas Tongkang yang sedang tambat bermuatan batubara di Perairan Sungai Satui tepatnya di koordinat S 06<sup>0</sup> 03' 337" E 106<sup>0</sup> 57' 461" Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama ARDI Dg SITA Bin SYAMSUDIN Dg BULU dan BASO DG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA ;

-----

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya kapal KM. BINTANG MAS yang dikemudikan oleh terdakwa ARDI Dg SITA Bin SYAMSUDIN Dg BULU menempel di samping kanan Tongkang bagian depan sambil mengikat tali haluan pada bolder tongkang kemudian kami semua bertiga mengambil batubara yang ada di samping dinding luar tongkang. Kemudian karena tidak memperoleh hasil yang banyak kemudian kami bertiga masing-masing dengan membawa skop naik memanjat lewat rusuk samping tongkang setelah sampai di atas kami mengambil batubara dengan memakai skop untuk dimasukkan ke dalam kapal KM. BINTANG MAS yang berada di samping tongkang ;

-----

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu akan dijual kepada siapa batubara hasil curian tersebut dan yang terdakwa ketahui dijual dengan harga bervariasi yaitu batubara kalori rendah / muda dijual dengan harga Rp 75.000,- dan batubara kalori tua dijual dengan harga Rp 160.000,-. Dan terdakwa mendapat bagian setelah batubara tersebut terjual dan mendapat bagian setelah hasil penjualan dibagi 2 (dua) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kapal setelah itu baru dibagi rata itulah hasil yang terdakwa dapatkan ;

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mengambil batubara tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya ;

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan hasil pencurian batubara tersebut rencananya akan digunakan sebagai uang belanja keperluan hidup sehari-hari dan biaya hidup keluarga di kampung ;

### 3 BASO DG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA

⇒ Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencurian batubara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wita di atas Tongkang yang sedang tambat bermuatan batubara di Perairan Sungai Satui tepatnya di koordinat S 06<sup>0</sup> 03' 337" E 106<sup>0</sup> 57' 461" Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama ARDI Dg SITA Bin SYAMSUDIN Dg BULU dan JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG ;

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya kapal KM. BINTANG MAS yang dikemudikan oleh terdakwa ARDI Dg SITA Bin SYAMSUDIN Dg BULU menempel di samping kanan Tongkang bagian depan sambil mengikat tali haluan pada bolder tongkang kemudian kami semua bertiga mengambil batubara yang ada di samping dinding luar tongkang. Kemudian karena tidak memperoleh hasil yang banyak kemudian kami bertiga masing-masing dengan membawa skop naik memanjat lewat rusuk samping tongkang setelah sampai di atas kami mengambil batubara dengan memakai skop untuk dimasukkan ke dalam kapal KM. BINTANG MAS yang berada di samping tongkang ;

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan batubara tersebut rencananya akan dibawa ke tempat penampungan di Sungai Danau namun terdakwa tidak tahu kepada siapa dan berapa harga batubara tersebut dijual ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mengambil batubara tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya ;

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan hasil pencurian batubara tersebut rencananya akan digunakan sebagai uang belanja keperluan hidup sehari-hari dan biaya hidup keluarga di kampung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu:

⇒ 3 (tiga) skop ;

⇒ 4 (empat) keranjang ;

⇒ 1 (satu) unit Kapal KM. BINTANG MAS ;

Batubara ± 15 (lima belas) MT ; -----  
telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi serta para terdakwa sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan Saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan didepan persidangan yang saling bersesuaian, didapat Fakta Yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa barang yang dimaksud adalah batubara yang semula berada di atas Tongkang COMET 2 kemudian Para Terdakwa masing-masing dengan menggunakan sekop memindahkan batubara yang berada di atas tongkang "COMET 2" ke kapal kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan ± 15 (lima belas) MT ; -----
- Bahwa benar bahwa batubara yang berada di atas tongkang "COMET 2" adalah milik PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA bukan milik para terdakwa ; -----
- Bahwa bahwa para terdakwa bersama-sama pada saat mengambil batubara yang berada di atas tongkang "COMET 2" untuk dipindahkan ke kapal Kayu KM. BINTANG MAS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mendapatkan  $\pm$  15 (lima belas) MT tanpa seizin dan atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA selaku pemilik batubara tersebut atau tanpa seizin dari Saksi MULYONO Bin SAITO selaku perwakilan dari PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA ;

- Bahwa benar pelaku dalam perkara ini berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa ARDI DAENG SITA Bin SYAMSUDIN DAENG BULU, terdakwa JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG dan terdakwa BASO DAENG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA dimana peran masing-masing terdakwa pada saat kejadian sama-sama dengan menggunakan kedua tangan yang memegang skop memindahkan batubara yang semula berada di atas tongkang "COMET 2" ke kapal kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan kurang lebih 15 MT ;

- Bahwa benar batubara sebanyak kurang lebih 15 MT milik PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA semula berada di dalam Tongkang COMET 2 yang sedang tambat di Perairan Sungai Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Para terdakwa untuk sampai pada batubara yang berada di dalam Tongkang COMET 2 terlebih dahulu memanjat melalui rusuk samping tongkang COMET 2 dan setelah di dalam tongkang COMET 2 kemudian Para terdakwa dapat memindahkan batubara yang berada di dalam tongkang COMET 2 untuk dipindahkan ke kapal kayu KM. BINTANG MAS ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP ;

Menimbang atas dakwaan tersebut, harus dibuktikan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP tersebut dengan membuktikan rumusan dalam dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah Subjek Hukum penyandang Hak dan Kewajiban atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana sebagaimana yang didakwakan pada dirinya;

Menimbang bahwa pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa para Terdakwa ARDI Dg SITA Bin SYAMSUDIN Dg BULU, JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG dan BASO DG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA mengakui membenarkan identitas dan dakwaan jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang berdasar uraian tersebut diatas “*Unsur Barang Siapa*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

## 2 Unsur *mengambil sesuatu barang* ; -----

Menimbang, bahwa setelah diketahui unsur yang terpenuhi maka yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda ke dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahkannya benda tersebut ke tangan si pelaku dimana benda yang akan dikuasai adalah baik merupakan miliknya atau pun milik orang lain (baik seijin pemilik sah benda atau tanpa seijin pemilik sah benda) ; -----

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya diketahui bahwa :

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa barang yang dimaksud adalah batubara yang semula berada di atas Tongkang COMET 2 kemudian Para Terdakwa masing-masing dengan menggunakan sekop memindahkan batubara yang berada di atas tongkang “COMET 2” ke kapal kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan ± 15 (lima belas) MT ; -----
- Bahwa benar bahwa batubara yang berada di atas tongkang “COMET 2” adalah milik PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA bukan milik para terdakwa ; -----
- Bahwa bahwa para terdakwa bersama-sama pada saat mengambil batubara yang berada di atas tongkang “COMET 2” untuk dipindahkan ke kapal Kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan ± 15 (lima belas) MT tanpa seizin dan atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA selaku pemilik batubara tersebut atau tanpa seizin dari Saksi MULYONO Bin SAITO selaku perwakilan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA ;

- Bahwa benar pelaku dalam perkara ini berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa ARDI DAENG SITA Bin SYAMSUDIN DAENG BULU, terdakwa JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG dan terdakwa BASO DAENG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA dimana peran masing-masing terdakwa pada saat kejadian sama-sama dengan menggunakan kedua tangan yang memegang skop memindahkan batubara yang semula berada di atas tongkang “COMET 2” ke kapal kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan kurang lebih 15 MT ;

- Bahwa benar batubara sebanyak kurang lebih 15 MT milik PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA semula berada di dalam Tongkang COMET 2 yang sedang tambat di Perairan Sungai Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Para terdakwa untuk sampai pada batubara yang berada di dalam Tongkang COMET 2 terlebih dahulu memanjat melalui rusuk samping tongkang COMET 2 dan setelah di dalam tongkang COMET 2 kemudian Para terdakwa dapat memindahkan batubara yang berada di dalam tongkang COMET 2 untuk dipindahkan ke kapal kayu KM. BINTANG MAS ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

### 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku ; -----

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa :

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa barang yang dimaksud adalah batubara yang semula berada di atas Tongkang COMET 2 kemudian Para Terdakwa masing-masing dengan menggunakan sekop memindahkan batubara yang berada di atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkang "COMET 2" ke kapal kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan ± 15 (lima belas) MT ;

- Bahwa benar bahwa batubara yang berada di atas tongkang "COMET 2" adalah milik PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA bukan milik para terdakwa ;

- Bahwa bahwa para terdakwa bersama-sama pada saat mengambil batubara yang berada di atas tongkang "COMET 2" untuk dipindahkan ke kapal Kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan ± 15 (lima belas) MT tanpa seizin dan atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA selaku pemilik batubara tersebut atau tanpa seizin dari Saksi MULYONO Bin SAITO selaku perwakilan dari PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA ;

- Bahwa benar pelaku dalam perkara ini berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa ARDI DAENG SITA Bin SYAMSUDIN DAENG BULU, terdakwa JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG dan terdakwa BASO DAENG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA dimana peran masing-masing terdakwa pada saat kejadian sama-sama dengan menggunakan kedua tangan yang memegang skop memindahkan batubara yang semula berada di atas tongkang "COMET 2" ke kapal kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan kurang lebih 15 MT ;

- Bahwa benar batubara sebanyak kurang lebih 15 MT milik PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA semula berada di dalam Tongkang COMET 2 yang sedang tambat di Perairan Sungai Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Para terdakwa untuk sampai pada batubara yang berada di dalam Tongkang COMET 2 terlebih dahulu memanjat melalui rusuk samping tongkang COMET 2 dan setelah di dalam tongkang COMET 2 kemudian Para terdakwa dapat memindahkan batubara yang berada di dalam tongkang COMET 2 untuk dipindahkan ke kapal kayu KM. BINTANG MAS ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.-----

- 4 Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diketahui unsur yang terpenuhi maka yang dimaksud dengan unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah dengan sengaja memiliki niat dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya diketahui :

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa barang yang dimaksud adalah batubara yang semula berada di atas Tongkang COMET 2 kemudian Para Terdakwa masing-masing dengan menggunakan sekop memindahkan batubara yang berada di atas tongkang “COMET 2” ke kapal kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan ± 15 (lima belas) MT ; -----
- Bahwa benar bahwa batubara yang berada di atas tongkang “COMET 2” adalah milik PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA bukan milik para terdakwa ; -----
- Bahwa bahwa para terdakwa bersama-sama pada saat mengambil batubara yang berada di atas tongkang “COMET 2” untuk dipindahkan ke kapal Kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan ± 15 (lima belas) MT tanpa seizin dan atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA selaku pemilik batubara tersebut atau tanpa seizin dari Saksi MULYONO Bin SAITO selaku perwakilan dari PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA ; -----
- Bahwa benar pelaku dalam perkara ini berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa ARDI DAENG SITA Bin SYAMSUDIN DAENG BULU, terdakwa JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG dan terdakwa BASO DAENG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA dimana peran masing-masing terdakwa pada saat kejadian sama-sama dengan menggunakan kedua tangan yang memegang skop memindahkan batubara yang semula berada di atas tongkang “COMET 2” ke kapal kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan kurang lebih 15 MT ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar batubara sebanyak kurang lebih 15 MT milik PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA semula berada di dalam Tongkang COMET 2 yang sedang tambat di Perairan Sungai Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Para terdakwa untuk sampai pada batubara yang berada di dalam Tongkang COMET 2 terlebih dahulu memanjat melalui rusuk samping tongkang COMET 2 dan setelah di dalam tongkang COMET 2 kemudian Para terdakwa dapat memindahkan batubara yang berada di dalam tongkang COMET 2 untuk dipindahkan ke kapal kayu KM. BINTANG MAS ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. -----

5 Unsur **yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu** ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa :

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa barang yang dimaksud adalah batubara yang semula berada di atas Tongkang COMET 2 kemudian Para Terdakwa masing-masing dengan menggunakan sekop memindahkan batubara yang berada di atas tongkang “COMET 2” ke kapal kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan ± 15 (lima belas) MT ;
- Bahwa benar bahwa batubara yang berada di atas tongkang “COMET 2” adalah milik PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA bukan milik para terdakwa ; -----
- Bahwa bahwa para terdakwa bersama-sama pada saat mengambil batubara yang berada di atas tongkang “COMET 2” untuk dipindahkan ke kapal Kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan ± 15 (lima belas) MT tanpa seizin dan atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA selaku pemilik batubara tersebut atau tanpa seizin dari Saksi MULYONO Bin SAITO selaku perwakilan dari PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku dalam perkara ini berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa ARDI DAENG SITA Bin SYAMSUDIN DAENG BULU, terdakwa JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG dan terdakwa BASO DAENG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA dimana peran masing-masing terdakwa pada saat kejadian sama-sama dengan menggunakan kedua tangan yang memegang skop memindahkan batubara yang semula berada di atas tongkang “COMET 2” ke kapal kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan kurang lebih 15 MT ;

- Bahwa benar batubara sebanyak kurang lebih 15 MT milik PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA semula berada di dalam Tongkang COMET 2 yang sedang tambat di Perairan Sungai Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Para terdakwa untuk sampai pada batubara yang berada di dalam Tongkang COMET 2 terlebih dahulu memanjat melalui rusuk samping tongkang COMET 2 dan setelah di dalam tongkang COMET 2 kemudian Para terdakwa dapat memindahkan batubara yang berada di dalam tongkang COMET 2 untuk dipindahkan ke kapal kayu KM. BINTANG MAS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum ; -----

- 6 *Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ; -----*

Menimbang, unsur elemen ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka rumusan unsur dari pasal ini dianggap terbukti; -----

Menimbang, bahwa setelah diketahui unsur yang terpenuhi maka yang dimaksud dengan unsur “*dengan mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar*” adalah cara-cara atau usaha yang dilakukan untuk memiliki, menguasai benda yang diambil dengan jalan membongkar kunci pintu atau penghalang lain yang menghalangi benda dengan pelaku yang memisahkan benda dengan pelaku; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa:

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa barang yang dimaksud adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang semula berada di atas Tongkang COMET 2 kemudian Para Terdakwa masing-masing dengan menggunakan sekop memindahkan batubara yang berada di atas tongkang "COMET 2" ke kapal kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan ± 15 (lima belas) MT ;

- Bahwa benar bahwa batubara yang berada di atas tongkang "COMET 2" adalah milik PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA bukan milik para terdakwa ;

- Bahwa bahwa para terdakwa bersama-sama pada saat mengambil batubara yang berada di atas tongkang "COMET 2" untuk dipindahkan ke kapal Kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan ± 15 (lima belas) MT tanpa seizin dan atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA selaku pemilik batubara tersebut atau tanpa seizin dari Saksi MULYONO Bin SAITO selaku perwakilan dari PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA ;

- Bahwa benar pelaku dalam perkara ini berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa ARDI DAENG SITA Bin SYAMSUDIN DAENG BULU, terdakwa JASMAN DAENG SIALA Bin SAMPARA DAENG ANTANG dan terdakwa BASO DAENG NGENPO Bin (Alm) BACO DAENG ROA dimana peran masing-masing terdakwa pada saat kejadian sama-sama dengan menggunakan kedua tangan yang memegang sekop memindahkan batubara yang semula berada di atas tongkang "COMET 2" ke kapal kayu KM. BINTANG MAS hingga mendapatkan kurang lebih 15 MT ;

- Bahwa benar batubara sebanyak kurang lebih 15 MT milik PT. JASA MARITIEM WAWASAN NUSANTARA semula berada di dalam Tongkang COMET 2 yang sedang tambat di Perairan Sungai Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Para terdakwa untuk sampai pada batubara yang berada di dalam Tongkang COMET 2 terlebih dahulu memanjat melalui rusuk samping tongkang COMET 2 dan setelah di dalam tongkang COMET 2 kemudian Para terdakwa dapat memindahkan batubara yang berada di dalam tongkang COMET 2 untuk dipindahkan ke kapal kayu KM. BINTANG MAS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan \_\_\_\_\_ ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan menghapus pidana, baik berupa alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka para terdakwa ditetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Barang Bukti yang \_\_\_\_\_ digunakan \_\_\_\_\_ dipersidangan \_\_\_\_\_ ;

- 3 (tiga) skop ;

- 4 (empat) keranjang ;

*adalah alat untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya dirampas negara untuk dimusnahkan ; -----*

- 1 (satu) unit kapal KM. BINTANG MAS ;

*Berdasarkan pemeriksaan di persidangan sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SYAMSUDIN DG BULU bin (alm) MUSSIM ; -----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 15 (lima belas) MT Batubara ;

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MULYONO bin SAITO ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi para Terdakwa ; -----

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan, berlaku sopan dan mengakui atas perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini : -----

### MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I : **ARDI DAENG SITA bin SYAMSUDIN DAENG BULU**,  
Terdakwa II **JASMAN DAENG SIALA bin SAMPARA SAENG BANTANG** dan  
Terdakwa III : **BASO DAENG NGENPO (alm) BACO DAENG RAO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**; -----
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) skop ;

- 4 (empat) keranjang ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;* -----

- 1 (satu) unit kapal KM. BINTANG MAS ;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SYAMSUDIN DG BULU bin (alm)*

*MUSSIM ;* -----

- 15 (lima belas) MT Batubara ;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MULYONO bin SAITO ;* -----

6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **RABU** tanggal **12 Juni 2013** yang terdiri dari : **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.**, dan **HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **HERI HARJANTO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **MUGIONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh para Terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

1. **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.**

**FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**

2. **HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.**

**Panitera Pengganti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HERI HARJANTO, SH.**